
ANALISIS KARAMAH INSANIYAH DALAM QS. AL-ISRA' DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEHIDUPAN KONTEMPORER

Achmad Napis Qurtubi
STAI Duta Bangsa Bekasi
Ahmadnafis1205@gmail.com

Mei Arina Ilmi AS
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
arinailmi113@gmail.com

Hirman Panggabean
Universitas Al Washliyah Labuhan Batu
hirmanpanggabean@gmail.com

Article History:

Received: Juni 18, 2024;
Accepted: Juli 10, 2025;
Published: Juli 19, 2025;

Abstract: *The concept of karamah insaniyah (human glory) is one of the main principles in the teachings of the Qur'an. Humans are honored by Allah with privileges that are not given to other creatures. This research examines the concept of karamah insaniyah in Surah Al-Isra' (17): 80 and its relevance to contemporary life. Karamah insaniyah refers to the honor and glory given by Allah to human beings, distinguishing them from other creatures with various privileges, including reason, conscience, and moral ability. In the surah, Allah asserts that humans, regardless of race, nation or social status, are ennobled with basic rights that must be safeguarded, such as the right to life, the right to property, the right to procreate, the right to healthy thinking and the right to belief. This study aims to identify the meaning of the concept of karamah insaniyah in the Qur'anic perspective and analyze its relevance to the challenges of modern life, especially in fighting for human rights and gender equality. A descriptive-analytical qualitative approach is used to analyze Qur'anic texts and related literature, with the results showing that the principle of karamah insaniyah has broad implications in building a just society and respecting diversity, in line with the demands of the times that prioritize social justice and the protection of human rights. Karamah insaniyah provides a broad example in contemporary times, such as the behavior of a human being who remains istiqomah in doing good, as much as possible not violating the rules he acknowledges.*

Keywords:

Karamah Insaniyah, Surah Al-Isra' (17): 80, Human Rights, Contemporary Life.

Abstrak: Konsep karamah insaniyah (kemuliaan manusia) merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran al-Qur'an. Manusia dimuliakan Allah dengan keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Penelitian ini mengkaji konsep karamah insaniyah dalam Surah Al-Isra' (17): 80 dan relevansinya terhadap kehidupan kontemporer. Karamah insaniyah merujuk pada penghormatan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia, membedakan mereka dari makhluk lainnya dengan berbagai keistimewaan, termasuk akal, hati nurani, dan kemampuan moral. Dalam surah

tersebut, Allah menegaskan bahwa manusia, tanpa memandang ras, bangsa, atau status sosial, dimuliakan dengan hak-hak dasar yang harus dijaga, seperti hak hidup, hak kepemilikan, hak berketurunan, hak berpikir sehat, dan hak berkeyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna konsep karamah insaniyah dalam perspektif al-Qur'an serta menganalisis relevansinya terhadap tantangan kehidupan modern, terutama dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis teks al-Qur'an dan literatur terkait sebagai metode dalam penelitian ini. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka *library research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip karamah insaniyah memiliki implikasi luas dalam membangun masyarakat yang adil dan menghargai keberagaman, sejalan dengan tuntutan zaman yang mengutamakan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Karamah insaniyah memberikan contoh yang luas di masa kontemporer saat ini, seperti perilaku seorang manusia yang tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan, sebisa mungkin tidak melanggar aturan yang diakuinya.

A. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang universal, humanis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Islam adalah agama yang terdiri dari ajaran tauhid, yang menunjukkan bahwa Allah telah memberikan agama yang sempurna kepada manusia. Islam mencakup semua aspek kehidupan, tidak ada satu aspek pun yang terlepas dari Islam karena ajaran itu bersifat integral (lengkap). Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dapat dilihat sebagai landasan etis dan normatif dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan seimbang. Nilai-nilai yang dibawa Islam tidak hanya berlaku dalam tataran personal, tetapi juga diimplementasikan dalam struktur sosial yang menuntut keadilan distributif, empati sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman. Pada aspek kemanusiaan (*al-insaniyah*) menjadi pilar utama dalam interpretasi Islam *rahmatan lil 'alamin*. Islam mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kehormatan (karamah) dan hak yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, seluruh ajaran Islam senantiasa diarahkan untuk menjaga, melindungi, dan memuliakan martabat manusia.

Konsep karamah insaniyah (kemuliaan manusia) merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran al-Qur'an. Manusia dimuliakan Allah dengan

keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra' (17): 80, yang menyatakan bahwa Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk berdo'a, "Ya Tuhanku, masukkan aku (ke tempat dan keadaan apa saja) dengan cara yang benar, keluarkan (pula) aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(-ku). Karamah insaniyah merujuk kepada konsep mencapai kehormatan dan penghormatan melalui kecemerlangan akhlak dan nilai tinggi dalam kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai moral seperti hormat-menghormati, berbudi bahasa, dan belas kasihan, individu memupuk rasa maruah dan menegakkan norma-norma masyarakat yang positif. Karamah Insaniyah menggalakkan persekitaran sosial yang harmoni dan saling menghormati, memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep karamah insaniyah sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra' (17): 80, dengan fokus pada pemaknaan kemuliaan manusia dalam perspektif al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep tersebut terhadap berbagai dinamika kehidupan kontemporer, khususnya dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender di tengah tantangan sosial modern. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah, bagaimana konsep karamah insaniyah dijelaskan dalam QS. Al-Isra' (17): 80, dan bagaimana relevansi konsep karamah insaniyah tersebut terhadap persoalan kehidupan kontemporer, khususnya dalam memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner,

fokus pada multimethod, naturalitif, dan interpretatif. Metode analisis-deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Al-Qur'an merupakan sumber primer dari penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa literasi terkait penelitian yang berasal dari buku, kitab, artikel jurnal, dan lain-lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Karamah Insaniyah Dalam QS. Al-Isra' (17): 80

Secara sederhana, karamah dapat dimaknai sebagai anugerah, kelebihan, kemuliaan, keberkahan, kerendahan hati, perlindungan, pertolongan Allah SWT. kepada hamba-Nya. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (karamah insaniyah) sebagai salah satu tujuan utama syariat yang harus dilindungi. Karamah insaniyah, menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Allah memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Kemuliaan manusia karena memiliki kelebihan beragam, diantaranya memiliki potensi keberagaman, indra, akal, moral, hati nurani dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dalam keluarga sakinah, setiap anggota keluarga saling memuliakan, menghargai dan saling mendukung dalam mewujudkan keberhasilan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Kehormatan dan kemuliaan manusia (karamah insaniyah) banyak diungkapkan dalam ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya disebutkan dalam surat al-Isra ayat 80, surat Yunus ayat 62 dan 63, surat Ali Imran ayat 37, dan surat an-Nisa ayat 119. Kehormatan yang diberikan kepada manusia sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis, tidak terbatas hanya pada satu ras dan bukan pada satu bangsa tertentu saja, akan tetapi semua manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehormatan tersebut. Kemudian kemuliaan manusia ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bagi semua manusia yang diresapi oleh makna kemanusiaan.

Karamah insaniyah dalam al-Qur'an al-Karim merujuk kepada himpunan hukum-hukum yang dipetik dari pengajaran al-Qur'an al-Karim dan penjelasan mengenai pemeliharaan dan jaminan kepentingan, kemuliaan dan kebebasan jiwa dan jasad manusia dari sebarang perkara yang boleh menjatuhkannya kepada kehinaan. Al-Quran al-Karim telah memupuk rasa kehormatan dan kemuliaan dalam jiwa manusia melalui surah al-Isra' (17): 80.

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Ya Tuhanku, masukkan aku (ke tempat dan keadaan apa saja) dengan cara yang benar, keluarkan (pula) aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(-ku).

Al-Muhayami menyatakan bahwa ayat 80 ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya, yaitu al-Isra ayat 79 mengenai soal ibadah, soal shalat lima waktu dan tahajjud. Rasulullah SAW. disuruh mengiringi lagi dengan doa berserah diri kepada Allah SWT., masukkanlah aku ke dalam ibadat yang aku kerjakan ini dengan baik. Artinya dengan beramal yang ikhlas dan ikhlas pula memohonkan pahalanya dari Allah, lepas daripada penyakit riya' dan ujub, yaitu merasa bangga dan tercengang dengan amalan yang telah dikerjakan. Dan keluarkan pulalah aku dari ibadah ini dengan keluaran yang baik, yaitu jangan sampai batal amalan karena kealpaan dan kelalaian, karena perdayaan syaitan atau hawanafsu atau semua perangai yang tercela.

Ketentuan ini meletakkan asas al-karamah al-insaniyah atau kehormatan insani yang memberikan kepadanya suatu martabat yang tinggi yaitu martabat kemanusiaan. Martabat manusia yang demikian itu menjadikan statusnya berbeda sifatnya dengan status makhluk-makhluk lain yang disebut *muhtaram*, tetapi bagi manusia sebutannya (dalam istilah ilmu Fiqih) ialah *ma'shum*, yang mengandung arti lebih khusus, karena bukan saja hak keperjadiannya yang harus dilindungi, tetapi kelima

kemaslahatan dasarnya berada dalam suatu *'ishmah* (perlindungan hukum). Kemaslahatan-dasar tersebut ialah:

1. Hak hidup (terlarang membunuhnya, menganiayanya atau menodai kehormatannya). Dengan kata lain bahwa jiwa, raga dan kehormatan/nama baiknya harus dilindungi.
2. Hak memiliki (terlarang merampas harta miliknya, atau mencurinya, dan seterusnya).
3. Hak berketurunan.
4. Hak berpikir sehat (terlarang memabukkan diri).
5. Hak menganut keyakinan yang ia imani (terlarang menggagahi meninggalkan agama yang dipeluknya).

Hak-hak yang luhur ini diimbangi pula dengan tugas luhur yang diamanatkan oleh yang Maha Pencipta (Allah SWT) kepada manusia itu karena pantas dan sepadan dengan martabatnya (QS. Al-Ahzab/ 33: 72). Amanat yang demikian itulah yang dirumuskan dalam ajaran Fiqih dengan istilah taklif, dan manusia yang menyandang kehormatan itu disebut mukallaf. Dengan perlengkapan jasmaniah dan ruhaniah (fisik dan mental), pada suatu tingkat kematangan tertentu yang disebut bulugh, maka taklif itu melekatlah pada diri manusia itu.

Dalam rangka taklif yang melekat pada diri manusia itu, ia dilengkapi pula oleh Yang Maha Pencipta, dengan daya pilih (*ikhtiyar*) dan daya upaya (*kasb*). Daya-daya inilah yang menjadi pembangkit dinamika setiap laku dan perbuatan manusia. Daya-daya ini juga merupakan pangkal penilaian jasa (jaza') bagi setiap laku dan perbuatan manusia. Selain dari Q.S. al-Isra ayat 80, karamah sebagai salah satu bentuk keutamaan dari Allah kepada hamba-hamba pilihan-Nya memiliki dasar yang kuat, seperti pada Q.S Yunus ayat 62-63, yang menegaskan bahwa "sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa".

Jenis karamah ada dua, yaitu *karamah hissiyahm*, merupakan karamah yang dapat dirasa dan dilihat dengan mata, seperti berjalan di atas

air atau terbang di udara, *karamah ma'nawiyah* merupakan keistiqomahan seseorang untuk mengabdikan kepada Allah SWT. secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kehidupan kontemporer saat ini, *karamah* seseorang (*karamah insaniyah*) dikategorikan ke dalam *karamah ma'nawiyah* yang berwujud keistiqomahan seseorang dalam mengabdikan kepada Allah SWT.

2. Relevansi Konsep Karamah Insaniyah Pada Kehidupan Kontemporer

Konsep *karamah insaniyah* tidak hanya merupakan prinsip teologis dalam ajaran Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun tatanan kehidupan manusia modern. Di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi, konflik identitas, dan ketidakadilan sosial, nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia menjadi sangat mendesak untuk diaktualisasikan. Ajaran tentang kemuliaan manusia yang bersifat universal ini mampu menjadi dasar dalam memperkuat solidaritas, memperjuangkan hak-hak sipil, serta membangun masyarakat yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, *karamah insaniyah* tetap relevan sebagai pedoman untuk merespons berbagai persoalan kontemporer yang berkaitan dengan harkat dan kehormatan manusia.

Karamah insaniyah yaitu menghormati martabat keinsanan dan marwah manusia adalah merupakan asas utama dalam hak asasi manusia yang dititikberatkan dalam al-Qur'an al-Karim. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam merujuk kepada himpunan hukum-hukum syarak yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia yang sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaannya demi kelangsungan hidup yang mulia. Prinsip *karamah insaniyah* merupakan indikator keinsanan manusia yang membedakannya daripada sekalian makhluk. Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan hak-hak manusia. Setiap individu, tanpa terkecuali, dihargai sebagai makhluk yang diciptakan dengan martabat tinggi oleh Tuhan. Prinsip ini mengajarkan umat Islam

untuk tidak merendahkan, mendiskriminasi, atau menyakiti orang lain, serta berupaya melindungi hak asasi manusia.

Hak-hak kemanusiaan berdasarkan QS. Al-Isra' (17): 80, mencakup berbagai aspek penting yang menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia. Pertama, manusia telah dimuliakan oleh Allah sejak awal penciptaannya, sehingga segala bentuk penghinaan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil tidak dapat dibenarkan. Kedua, setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang harus dijaga, sebagaimana ajaran Islam melarang tindakan pembunuhan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Ketiga, manusia berhak memperoleh rezeki yang baik dan halal, serta memiliki akses terhadap sumber daya yang mendukung kebutuhan hidupnya.

Keempat, manusia diberi kemampuan untuk bergerak bebas dan mengeksplorasi dunia, baik di darat maupun di laut, sebagai simbol kebebasan dan kemuliaan yang dianugerahkan Allah. Terakhir, kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya tidak menunjukkan adanya hierarki di antara sesama manusia, karena setiap individu memiliki hak yang setara sebagai ciptaan Allah. Ayat ini menegaskan betapa besarnya penghargaan yang diberikan Allah swt., kepada manusia, yang menjadi dasar untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada kemanusiaannya. Lebih jauh, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah swt., adalah Dzat yang Maha Adil. Setiap orang berhak diperlakukan sama dan tanpa prasangka, dan keadilan ini seharusnya tercermin dalam cara manusia memperlakukan satu sama lain.

Selain itu, HAM dalam Islam juga memberi aturan untuk berlaku adil yang ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan

itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.

Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum Muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Itu pun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Yang cukup menarik adalah dituangkannya kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat, seperti yatim-piatu, kaum muskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (*dzawil qurba*) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan.

Orientasi sekian banyak “wajah keadilan” dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial. Prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (QS. Yunus/10: 449). Oleh karena itu setiap

perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (QS. An-Nisa/4: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah QS. an-Nisa/4 : 58.

D. KESIMPULAN

Karamah insaniyah dalam QS. Al-Isra' (17): 80 menegaskan bahwa manusia, tanpa membedakan ras, bangsa, maupun status sosial, telah dimuliakan Allah dengan berbagai kelebihan seperti akal, hati nurani, dan potensi moral. Konsep ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak mendasar, seperti hak hidup, hak kepemilikan, hak berketurunan, hak berpikir sehat, dan hak berkeyakinan. Dalam kehidupan kontemporer, karamah bukan perwujudan dari kekuatan seseorang yang tidak masuk akal, melainkan keistiqomahan seseorang dalam beribadah kepada Allah SWT, siap mengabdikan dirinya baik lahir maupun batin kepada Allah SWT.

Dalam kehidupan kontemporer, nilai-nilai karamah insaniyah menjadi sangat relevan untuk memperkuat penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan sosial. Islam mendorong penghormatan terhadap martabat semua manusia, menolak diskriminasi, dan menuntut keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlakuan terhadap kelompok rentan. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan dunia modern yang mengedepankan keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, ajaran tentang karamah insaniyah tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis di era kontemporer.

REFERENSI

- Alam, S. *Cultural Fusion of Sufi Islam: Alternative Paths to Mystical Faith*. Routledge Studies in Religion. Taylor & Francis, 2019.
- Albi Anggito, J S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018. <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>.
- Amin, Mahir. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Amrullah, AMAK. “Tafsir Al-Azhar.” *Singapore: Kerjaya Printing Industries*, 2003. https://www.academia.edu/download/70191859/Tafsir_Al_Azhar_04.pdf.
- Arifin, Yanuar. *Karamah Para Wali Allah*. Edited by AH. Zain Malik. Pertama. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Abdul Wahid Harahap, Z. E. (2025). IMPLEMENTASI METODE QIRA’AH SAB’AH DI MASJID SYAHRUN NUR SIPIROK. *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis* , 266-278.
- Badliatul Anisyah Dalimunthe, Z. E. (2025). PROBLEMATIKA PENERAPAN TAJWID DALAM TILAWAH AL-QURA’AN PADA KOMUNITAS PERDESAAN . *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis* , 33-48.
- Eka damayanti Nasution, S. M. (2025). PROBLEMATIKA SANTRI DALAM MENGHAFAL AL-QURAN DI LEMBAGA TAHFIZ AL QU’RAN TUNAS HAFIZAH SIHITANG PADANGSIDIMPUNAN . *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis* , 236-249
- Badruzzaman, Yandi Irshad. *Tasawuf Dalam Dimensi Zaman: Definisi, Doktrin, Sejarah & Dinamika Keumatan*. Zakimu.com, 2023.
- Dan, Makna, Konsep Islam, and L I L Alamin. “Makna Dan Konsep Islam.” *Hamiyah Zuleika Alifah* 9, no. 1 (2025): 14–26.
- Dr. Duriani, M P I, M P I Dr. Hadi Pajarianto, and E M Dr. Rahmat Fadhli. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pencerahan*. Indonesia Emas Group, n.d.
- Dr. Fuad Munajat, S.S.M.A., M A Dr. Ahmad Falah, and M A Dr. Moh In’ami. *Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Di Perguruan Tinggi*

Berbasis Konten Moderasi Islam. Zahir Publishing, n.d.

Human, Developing, Dignity Karamah, Ismail Yaakub, Siti Fairuz, Ruslawati Mat, Syarmila Binti, and Ab Latiff. "Islamic Leadership Practices Among School Principals in Amalan Kepimpinan Islam Dalam Kalangan Pengetua Sekolah Bagi Membangunkan Karamah Insaniah" 3, no. December (2024): 141–55. <https://doi.org/10.56225/jmsc.v3i3.380>.

IKS, P. *BAHANAJAR FIQIH SOSIAL*. Prodi IKS, 2024.

Neli Kismiati, R, Moh Muslih, Santika Lya Diah Pramesti, and Umi Mahmudah. "Jurnal Kajian Pendidikan Dasar." *Pascasarjana IAIN Pekalongan* 7, no. 55 (2021): 50–59.

Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Pustaka, 1984.

Sawaluddin Siregar. (2022). Pengabdian Masyarakat Dalam Pendampingan Tahsinul Qiratul Qur'an Dikelurahan Padangmatinggi Padang Sidempuan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 1(3), 74–84.

Suryanto, T, S Wahab, Y Chernysheva, A Juhary, and J Ferry. *ICETLAWBE 2020*. CCER. EAI Publishing, 2020.

Syed Bidin, Sharifah Norshah Bani binti, and Ahmed S.A. Al-Qodsi. "Manifestasi Karamah Insaniah Dan Ciri-Ciri Keistimewaannya Dalam Al-Quran Al-Karim [Manifestation of Insaniah Karamah and Its Special Features in The Qur'an Al-Karim]." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 11, no. 1 (2015): 75–98. <https://doi.org/10.37231/jimk.2015.11.3.140>.

Thohari, Muhammad Hamim, and Siti Sulaikho. *Akhlak Tasawuf: Masyarakat Modern, Ajaran Tasawuf, Wali Dan Karamah Dan Tokoh Sufi Nusantara*. Pertama. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.